



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.385, 2009

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pokok. Pokok.
Materiil. Pembinaan. Pemeliharaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika organisasi, maka ketentuan pembinaan pemeliharaan materiil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/03/M/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Dephan dan TNI, diperlukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POKOK-POKOK PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Dephan dan TNI baik untuk kepentingan operatif maupun kepentingan administratif dalam rangka mendukung Pertahanan Negara.
3. Materiil adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alutsista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.
5. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan seberapa jauh peraturannya persyaratan keselamatan yang diberlakukan baik terhadap manusia, materiil dan alat peralatan tertentu, telah dapat diterapkan/dipenuhi.
6. Kelaikan Materiil adalah wujud penerapan hakekat laik pada jenis komoditi militer hasil pengadaan, pemeliharaan maupun mobilisasi sehingga materiil tersebut dapat dioperasikan/digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancangan fungsi asasi dalam jangka waktu tertentu.
7. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan/pengujian/penilaian kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil terhadap peraturan/persyaratan yang berlaku baik melalui dokumen maupun secara fisik.
8. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
9. Penanggung Jawab Materiil adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembinaan Materiil di lingkungan Dephan dan TNI.
10. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan manajemen materiil yang meliputi segala usaha pekerjaan kegiatan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap daur hidup materiil di lingkungan Dephan dan TNI.

11. Pembina Teknis Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan fungsi teknis dan rekomendasi teknis materiil di lingkungan Dephan dan TNI.
12. Pengguna Materiil adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Dephan dan TNI yang menggunakan materiil.
13. Unit Pelaksana Pemeliharaan adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan di lingkungan Dephan dan TNI.
14. Menteri adalah Menteri Pertahanan.
15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Asas dan Prinsip

Pasal 2

Pembinaan pemeliharaan materiil dilakukan dengan memperhatikan asas-asas :

- a. peka dan responsif, yaitu pembinaan pemeliharaan materiil disesuaikan dengan kebutuhan pemakai, situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga akan selalu siap digunakan untuk mendukung tugas satuan;
- b. pencapaian tujuan, yaitu pembinaan pemeliharaan materiil ditujukan pada terwujudnya sistem pemeliharaan yang responsif dan fleksibel dalam upaya memelihara kesiapan materiil, guna mendukung pelaksanaan tugas satuan;
- c. berkesinambungan, yaitu pembinaan pemeliharaan materiil harus menjamin kelancaran pemeliharaan secara bertahap dan berlanjut sehingga dapat diperoleh usia pakai materiil (life time) yang lebih lama guna mendukung tugas satuan;
- d. kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam pembinaan pemeliharaan materiil dibuat sesederhana mungkin namun akurat serta sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mempermudah pelaksanaan serta pencapaian tujuan;
- e. keluwesan, yaitu pengorganisasian dalam sistem pemeliharaan yang terdiri dari berbagai jaringan terkait harus peka terhadap perubahan situasi dan kondisi. Walaupun dalam banyak hal terikat pada peraturan/hukum, namun pembinaan pemeliharaan materiil harus dapat memberikan ruang gerak yang cukup sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau ke depan serta mudah dikembangkan dalam keadaan darurat dengan hasil yang optimal;

- f. keamanan, yaitu penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil harus menjamin keamanan baik terhadap materiil, Pelaksana Pemeliharaan maupun Pengguna Materiil; dan
- g. ketelitian dan ketepatan, pelaksanaan pembinaan pemeliharaan materiil memerlukan administrasi yang teliti dan cermat serta dapat dipertanggung jawabkan, disamping itu harus menjamin ketepatan data/informasi materiil untuk kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pembekalan serta penggunaannya.

Pasal 3

Pembinaan pemeliharaan materiil menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif dan efisien, yaitu dilaksanakan dengan baik agar dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran/dana di dalam pelaksanaan pemeliharaan materiil;
- b. integral, yaitu dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan selaras dengan rencana kebutuhan operasi, personel dan keuangan serta tetap memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan materiil lainnya;
- c. menjangkau jauh ke depan, yaitu sesuai dengan rencana strategis serta diawali dengan perencanaan pada berbagai tingkat mulai dari tingkat unit terkecil sampai penentu kebijakan yang terpadu secara serasi dan seimbang pada berbagai aspek kegiatan agar sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien;
- d. perencanaan dan pengendalian terpusat, yaitu menganut perencanaan dan pengendalian terpusat, namun di dalam pelaksanaan didelegasikan sesuai dengan tataran kewenangan dan kemampuan yang ditentukan; dan
- e. prioritas, yaitu dalam penyelenggaraan pemeliharaan materiil diperlukan prioritas sesuai kebutuhan guna mendukung tuntutan dinamika tugas.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Pembinaan pemeliharaan materiil dimaksudkan sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan, dan melaksanakan pemeliharaan materiil di lingkungan Dephan dan TNI, dengan tujuan agar diperoleh keseragaman dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemeliharaan materiil di lingkungan Dephan dan TNI.